

TESIS

**OPTIMALISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA
DALAM PENGUATAN PENDIDIKAN ISLAM
DI KABUPATEN MAGELANG
(STUDY KASUS DESA JAPAN KECAMATAN TEGALREJO)**



Suyatno

NIM : 21502200090

PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024/1446

TESIS

**OPTIMALISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA
DALAM PENGUATAN PENDIDIKAN ISLAM
DI KABUPATEN MAGELANG
(STUDY KASUS DESA JAPAN KECAMATAN TEGALREJO)**



Suyatno

NIM : 21502200090

PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024/1446

**OPTIMALISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA
DALAM PENGUATAN PENDIDIKAN ISLAM
DI KABUPATEN MAGELANG
(STUDY KASUS DESA JAPAN KECAMATAN TEGALREJO)**

TESIS

Untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Agama Islam

dalam

Program Studi S2 Pendidikan Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Oleh :

Suyatno

NIM : 21502200090



PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024/1446

Tanggal, 16 Januari 2025

LEMBAR PERSETUJUAN
OPTIMALISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA
DALAM PENGUATAN PENDIDIKAN ISLAM
DI KABUPATEN MAGELANG
(STUDY KASUS DESA JAPAN KECAMATAN TEGALREJO)

Oleh :


Suyatno

NIM : 21502200090

Pada tanggal, telah disetujui oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Agus Irfan, S.H.I, M.PI.
NIK. 210513020

Dr. Warsiyah, S.Pd.I, M.S.I
NIK. 211516027

Mengetahui:

Program Magister Pendidikan Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

Ketua,



Dr. Agus Irfan, S.H.I, M.PI.

NIK. 210513020

LEMBAR PENGESAHAN
OPTIMALISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA
DALAM PENGUATAN PENDIDIKAN ISLAM
DI KABUPATEN MAGELANG
(STUDY KASUS DESA JAPAN KECAMATAN TEGALREJO)

Oleh :

Suyatno

NIM : 21502200090

Tesis ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Program Magister Pendidikan Agama Islam Unissula Semarang

Tanggal : 16 Januari 2025

Dewan Penguji Tesis,

Penguji I,



Asmaji Muchtar, Ph.D
NIK. 21553037

Penguji II,



Dr. Ahmad Mujib, MA.
NIK. 211509014

Penguji III,



Dr. Drs. H. Abdullah Arief Cholil, S.H.,M.Ag.

NIK. 210586007

Mengetahui:

Program Magister Pendidikan Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

Ketua,



Dr. Agus Irfan, S.H.I, M.PI.

NIK. 210513020

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSYARATAN PUBLIKASI

Bismillahirrahmanirrohim.

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Tesis yang berjudul : **“Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penguatan Pendidikan Islam (Study Kasus Desa Japan Kecamatan Tegalrejo)”** beserta seluruh isinya adalah karya penelitian saya sendiri dan tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik, serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dengan acuan yang disebutkan sumbernya, baik dalam naskah karangan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, atau pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, maka saya bersedia menerima sanksi, baik Tesis beserta gelar saya dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang,

Yang membuat pernyataan,



Suyatno

NIM. 21502200090

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas semua nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penguatan Pendidikan Islam (Study Kasus Desa Japan Kecamatan Tegalrejo)”**. Tujuan penyusunan Tesis ini adalah untuk syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan Agama Islam. Keberhasilan penulisan ini tak lepas berkat do’a dan bantuan dan kerjasama berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dengan setulus hati penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Agus Irfan, S.H.I, M.PI. selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Warsiyah, S.Pd.I., M.S.I selaku Pembimbing II. Beliau berdua dengan sabar dan bijak telah membimbing penulis selama menyusun tesis ini.
2. Bapak Dr. Agus Irfan, S.H.I, M.PI. sebagai Ketua Program, dan Ibu Dr. Muna Yastuti Madrah, MA, sebagai Sekretaris Program Magister Pendidikan Islam Unissula Semarang, mereka telah begitu banyak memberikan motivasi, serta berbagai hal yang tidak terhitung berkaitan dengan proses pendidikan penulis di Program MPdI Unissula hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Tim dosen penguji, dan dosen-dosen Program Magister Pendidikan Islam Unissula Semarang yang telah banyak mencurahkan ilmu kepada penulis.
4. Kepala Desa, Apatur Pemerintah Desa dan Tokoh Agama Desa Japan yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian.

5. Beserta Orantua, Istri dan Anak yang senantiasa memberikan dukungan baik moral maupun material.

Penulis berharap semoga hasil Tesis ini dapat memberikan manfaat. Namun Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunannya, masukan dan saran tetap penulis harapkan sebagai bahan perbaikan kedepannya. Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga membawa kebaikan serta keberkahan bagi kita semua. Aamiin.

Semarang,



Suyatno


NIM. 21502200090



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSYARATAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Fokus Penelitian	7
1.4. Tujuan Penelitian.....	7
1.5. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1 Kajian Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Landasan Teori.....	12
2.3 Kerangka Berfikir.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
3.1 Jenis Penelitian	27
3.2 Subjek Penelitian.....	27
3.3 Lokasi Penelitian	28
3.4 Setting Penelitian.....	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.6 Keabsahan Data.....	29
3.7 Teknik Analisi Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31

4.1	Deskriptif Lokasi Penelitian	31
4.1.1	Letak Geografis.....	31
4.1.2	Demografi	33
4.1.3	Pemerintah Desa.....	36
4.2	Deskriptif Subjek Penelitian.....	42
4.3	Pembahasan	44
BAB V PENUTUP.....		68
5.1	Kesimpulan	68
5.2	Implikasi bagi pendidikan Islam.....	70
5.3	Keterbatasan Penelitian.....	70
5.4	Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA		71



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk menurut Dukuh.....	34
Tabel 4. 2 Mata Pencaharian.....	35
Tabel 4. 3 Tingkat Pendidikan.....	35
Tabel 4. 4 Industri dan Perdagangan.....	36
Tabel 4. 5 Jenis Kelembagaan.....	42



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Siklus Kebijakan	15
Gambar 2. 2 Kerangka Berfikir.....	26
Gambar 4. 1 Peta Desa Japan.....	33
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi.....	37



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Ijin Penelitian	77
Lampiran 1. 2 Pedoman Wawancara	78
Lampiran 1. 3 Dokumentasi bentuk-bentuk Kebijakan Desa	86
Lampiran 1. 4 Dokumen Bukti Anggaran.....	90



Abstrak

Suyatno : Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penguatan Pendidikan Islam

(Study Kasus Desa Japan Kecamatan Tegalrejo)

Semarang : Program Magister Pendidikan Islam Unissula, 2024

Latar belakang : Pemerintah desa telah diberikan kewenangan untuk ikut dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut terdiri dari pendidikan formal, non formal dan informal baik pendidikan Islam maupun umum. Ketiga lembaga tersebut sama-sama penting dan dalam praktiknya akan saling melengkapi. Namun, dalam proses pendidikan, masih ditemukan kendala terkait sarana prasarana. Penyelesaian kendala tersebut, masih mengandalkan swadaya masyarakat setempat. Implementasi kebijakan Pemerintah Desa sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 pasal 26 ayat (2) berbeda-beda dan masih ada yang belum optimal. Untuk itu perlu dilihat kembali, bagaimana bentuk dan proses kebijakan desa untuk optimalisasi pendidikan yang selama ini sudah berjalan. **Tujuan :** Mengetahui optimalisasi kebijakan pemerintah desa dalam upaya penguatan pendidikan Islam

Metode : Penelitian dilakukan di Desa Japan dengan pendekatan kualitatif. Subjek ditentukan menggunakan metode *purposive sampling*. Pengambilan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil : Bentuk kebijakan desa bidang pendidikan dapat berupa pemberian insentif bagi pendidik, bantuan operasional dan sarana prasarana. Proses kebijakan desa telah melalui tahap identifikasi masalah, penyusunan agenda, penyusunan, pengesahan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Kebijakan desa dalam bidang pendidikan berdampak menambah semangat mengajar pendidik, semangat belajar peserta didik, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. **Kesimpulan :** Optimalisasi kebijakan desa bidang pendidikan Islam dalam bentuk sarana prasarana, dengan melalui proses yang baik dapat meningkatkan semangat belajar dan mengajar.

Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah Desa, Pendidikan Islam

Abstract

Suyatno : Optimization of Village Government Policy in Strengthening

Islamic Education

(Case Study of Japan Village, Tegalrejo District)

Semarang : *Master of Islamic Education Unissula, 2024*

Background: The village government has been given the authority to participate in community empowerment efforts in the field of education. These educational institutions consist of formal, non-formal and informal education, both Islamic and general education. These three institutions are equally important and in practice will complement each other. However, in the education process, there are still obstacles related to infrastructure. The resolution of these obstacles still relies on local community self-reliance. The implementation of Village Government policies as referred to in Law Number 6 of 2014 and Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 84 of 2015 Article 26 paragraph (2) varies and some are still not optimal. For this reason, it is necessary to review the form and process of village policies for optimizing education that have been running so far.

Objective: To determine the optimization of village government policies in efforts to strengthen education

Method: The research was conducted in Japan Village with a qualitative approach. Subjects were determined using the purposive sampling method. Data collection by means of observation, interviews, and documentation, then analyzed through data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

Results: The form of village policy in the field of education can be in the form of providing incentives for educators, operational assistance and assistance for facilities and infrastructure. The village policy process has gone through the stages of identifying problems, preparing agendas, compiling, ratifying, implementing and evaluating policies. Village policies in the field of education have an impact on increasing the enthusiasm for teaching educators, the enthusiasm for learning students, and increasing public awareness of the importance of education.

Conclusion: Optimizing village policies in the field of Islamic education in the form of facilities and infrastructure, through a good process, can increase the enthusiasm for learning and teaching.

Keywords: Policy, Village Government, Islamic Education

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Desa saat ini sudah diberikan kewenangan untuk menentukan arah pembangunan yang ada di Desa. Salah satu kewenangan desa adalah pembangunan dibidang pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan juga dalam Peraturan Pemerintah terkait pendidikan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan dan tata kerja pemerintah desa pasal 6 ayat (2) menyebutkan “Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat”. Pembangunan desa tidak hanya sekedar aspek fisik dan infra struktur saja, tetapi juga aspek pemberdayaan masyarakat dalam hal pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa berwenang membuat kebijakan pembangunan desa dalam bidang pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu upaya yang dilakukan secara terorganisir untuk membentuk karakter individu dan mengembangkan potensi dirinya ke arah yang lebih baik (Wulandari, 2017). Di Indonesia ada banyak lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh negeri dengan 3 jalur yang diakui, yaitu pendidikan formal, nonformal dan informal (Darlis, 2017). Lembaga pendidikan tersebut terdiri dari pendidikan Islam dan umum. Ketiga lembaga

tersebut sama-sama penting dan dalam praktiknya pun mereka akan saling melengkapi (Haerullah & Elihami, 2020).

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, terdiri atas pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Dalam lembaga pendidikan formal, pendidikan Islam berimplementasi ke dalam dua lembaga, yakni madrasah dan perguruan tinggi Islam (Darlis, 2017). Pendidikan nonformal mempunyai cakupan yang luas, dapat diartikan sebagai kegiatan atau lembaga yang melengkapi pendidikan formal, dapat pula berdiri sendiri (Mulyono, 2012). Dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 pasal 26 ayat 1 dijelaskan tentang Pendidikan nonformal adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal agama Islam yang ada saat ini diantaranya adalah taman pendidikan al-Qur'an (TPQ/TPA). Sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Pendidikan informal tidak memerlukan desain pembelajaran dan terjadi atau dilakukan secara spontan, serta dapat dilaksanakan sewaktu-waktu (Wardhani, 2016).

Pentingnya pendidikan secara umum dalam UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3, untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selain itu pendidikan juga penting bagi kehidupan itu sendiri yaitu diantaranya bahwa pendidikan untuk dapat meningkatkan karir dan pekerjaan, dimana dengan pendidikan manusia dapat mendapatkan keahlian yang diperlukan dalam dunia kerja serta membantu dalam mewujudkan perkembangan karir. Tidak hanya sebatas untuk pengembangan potensi dan meningkatkan karir dalam mendapatkan pekerjaan bahwa pendidikan sangat penting untuk menjadikan manusia agar lebih baik karena membuat kita beradab. Selain itu, pendidikan menumbuhkan karakter pada diri sendiri agar menjadi sumber daya manusia yang lebih baik (Alpian et al., 2019).

Selain pendidikan umum, pendidikan islam juga sama pentingnya. Islam sebagai suatu entitas menjadi pemandu bagi kehidupan manusia dalam upaya mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan dan kedamaian membutuhkan internalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan yang diimplementasikan dalam aspek Pendidikan (Rafliyanto & Mukhlis, 2023). Pendidikan Agama Islam adalah unsur terpenting untuk membentuk tingkah laku supaya berakhlak mulia. Karena itu Pendidikan Agama Islam harus diberikan dan dilaksanakan pada keluarga, sekolah dan masyarakat serta pada pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan Islam baik formal maupun non formal selain untuk

menciptakan akhlak yang mulia dan terpuji, juga berdampak ketentraman dan kenyamanan dalam berinteraksi dalam masyarakat. Terlebih bagi kalangan anak remaja di era globalisasi, dengan adanya pendidikan akhlak, moral dan etika anak remaja kembali ke jalur yang benar atau sesuai dengan ajaran Islam serta dapat memfilter budaya atau ajaran yang tidak sejalan dengan semangat Islam (Aji Prasetyo, 2023).

Begitu pentingnya pendidikan formal maupun nonformal baik pendidikan bagi generasi bangsa maupun kelangsungan hidup bermasyarakat, akan tetapi masih ditemukan permasalahan sarana prasarana dalam proses pelaksanaannya. Jika dilihat berdasarkan fungsinya terhadap proses pelaksanaan proses belajar mengajar, maka dapat dikatakan bahwa sarana pendidikan dapat dibagi menjadi beberapa macam yaitu berupa media pendidikan dan juga peralatan belajar. Peralatan belajar yang dimaksud tersebut dapat berupa buku, kamus, kitab suci AlQur'an, alat Peraga, alat praktek, dan alat tulis menulis. Selanjutnya adalah prasarana pendidikan dapat dibedakan menjadi dua yaitu bangunan dan perabot sekolah (Tri Ridlo Dina Yuliana et al., 2023). Permasalahan yang ditemukan oleh peneliti berkaitan dengan sarana prasarana yang berkaitan dengan pendidikan adalah adanya gedung Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Desa Purworejo, Kecamatan Candimulyo yang roboh pada tahun 2020. Gedung ruang kelas yang roboh ini tentu mengganggu proses siswa dalam proses belajar, akan tetapi pembangunan gedung tidak segera bisa dilakukan harus menunggu swadaya dari masyarakat.

Hasil wawancara peneliti dengan beberapa pendidik di TPQ di Desa Purworejo, Kecamatan Candimulyo, juga menyebutkan bahwa tidak ada dana untuk operasional proses belajar mengajar di TPQ dan selama ini hanya mengandalkan dana dari infaq wali santri/murid TPQ. Peneliti juga melakukan wawancara ke pada Kepala Desa Purworejo, dengan hasil wawancara Peraturan Desa untuk alokasi pendidikan memang sudah ada, akan tetapi hanya sebesar Rp. 29.600.000,- ditahun 2024. Dari beberapa temuan ini, peneliti belum melihat implementasi kebijakan Pemerintah Desa dalam pembangunan pendidikan Islam sebagaimana disebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 pasal 26 2015 ayat (2). Kebijakan dalam bidang pendidikan harus diimplementasikan untuk memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan sistem pendidikan (Oktavia *et al.*, 2021). Implementasi dari sebuah kebijakan merupakan langkah sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan hanyalah sekedar sebuah dokumen atau harapan tidak bermakna (Sugandi, 2011). Implementasi kebijakan pengembangan pendidikan merupakan salah satu bentuk program inovasi dalam upaya pengembangan sumber daya manusia yang di mulai dari desa melalui program pendidikan yang ada didesa untuk mendapatkan manusia yang berkualitas dan berpendidikan yang baik. Implementasi mencakup tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para aktor birokrat pemerintah, yang dikhususkan membuat sebuah kebijakan (Pawestri & Dafira Nugroho, 2017). Tekait dengan terpenuhi hak untuk mendapatkan pendidikan adalah tanggung jawab negara melalui pemerintah (pusat, Daerah

Provinsi, kabupaten/Kota) bahkan hingga ke desa. Meskipun tidak bisa dilepaskan peran orang tua, masyarakat (Sujatmoko, 2016). Implementasi kebijakan pemerintah terkait pendidikan, peneliti temukan di Desa Japan, Kecamatan Tegalrejo. Kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan warga desa yang rendah, sehingga pemerintah Desa mengeluarkan Peraturan Desa (PerDes) Nomer 2 Tahun 2019 tentang “Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Japan Tahun 2020”. PerDes ini tiap tahun disahkan hingga saat ini. Dalam PerDes tahun 2024, Sub Bidang Pendidikan, Dana Desa dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan sebesar Rp. 73.668.000,-. Alokasi untuk dana pendidikan di Desa Japan adalah yang terbesar di Kecamatan Tegalrejo. Peraturan Desa tentang alokasi dana pendidikan ini, dari tahun ke tahun selalu ada dan diimplementasikan, akan tetapi di tahun 2024 merupakan alokasi dana yang terbesar.

Dari beberapa uraian diatas, peneliti berargumen bahwa terdapat perbedaan kebijakan desa terkait dengan penguatan pendidikan di Desa Purworejo dan di Japan . Desa Japan bisa lebih banyak mengimplementasikan Kebijakan Desa terkait pendidikan, sedang Desa Purworejo masih kurang. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengetahui “Optimalisasi Kebijakan pemerintah desa dalam upaya penguatan pendidikan Islam di Kabupaten Magelang (Studi Kasus Desa Japan Kecamatan Tegalrejo)?”

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang dapat dirumuskan masalah, sebagai berikut :

- a. Bagaimana bentuk bentuk kebijakan pemerintah desa dalam upaya penguatan pendidikan Islam di Desa Japan, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang?
- b. Bagaimana proses kebijakan dalam upaya penguatan pendidikan Islam di Desa Japan, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang?

1.3. Fokus Penelitian

Penelitian ini hanya berfokus kepada bentuk dan proses kebijakan pemerintah desa yang terkait dengan penguatan terhadap pendidikan Islam baik formal, non formal, maupun informal.

1.4. Tujuan Penelitian

- a. Tujuan Umum

Untuk mengetahui Optimalisasi Kebijakan pemerintah desa dalam upaya penguatan pendidikan Islam di Kabupaten Magelang (Studi Kasus Desa Japan Kecamatan Tegalrejo)

- b. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui bentuk kebijakan pemerintah desa dalam upaya penguatan pendidikan Islam di Desa Japan, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang
- 2) Untuk mengetahui indentifikasi masalah pada proses kebijakan desa dalam upaya penguatan pendidikan Islam di Desa Japan, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang
- 3) Untuk mengetahui penyusunan agenda pada proses kebijakan desa dalam upaya penguatan pendidikan Islam di Desa Japan, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang
- 4) Untuk mengetahui perumusan kebijakan desa dalam upaya penguatan pendidikan Islam di Desa Japan, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang
- 5) Untuk mengetahui pengesahan kebijakan desa dalam upaya penguatan pendidikan Islam di Desa Japan, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang
- 6) Untuk mengetahui implementasi kebijakan desa dalam upaya penguatan pendidikan Islam di Desa Japan, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang
- 7) Untuk mengetahui evaluasi kebijakan desa dalam upaya penguatan pendidikan Islam di Desa Japan, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang.

1.5. Manfaat Penelitian

a. Bagi Pemerintah Desa

Sebagai bahan gambaran maupun evaluasi untuk pemerintah desa dalam membuat kebijakan dalam upaya penguatan pendidikan.

b. Bagi Pendidikan


Memberikan informasi bentuk dan proses kebijakan dari pemerintah desa yang bisa dimanfaatkan dalam upaya penguatan pendidikan

c. Bagi Universitas Sultan Agung

Memberikan tambahan pustaka untuk memperkaya kajian ilmu tentang upaya penguatan pendidikan Islam oleh pemerintah desa.

d. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam penulisan karya tulis ilmiah serta menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh dalam melaksanakan penelitian lapangan



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Syafii & A'yuni pada tahun 2019 dengan judul “Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan”. Persamaan dengan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah tentang agama dan pendidikan agama. Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah menggunakan pendekatan analisis deskriptif dengan data dari berbagai sumber melalui penelitian pustaka (*library research*). Ruang lingkup diperluas semua kebijakan pemerintah secara umum dan pendidikan secara keagamaan secara umum.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Hamidah pada tahun 2020 dengan judul “Kebijakan Pendidikan Dalam Kebijakan Publik”. Persamaan dengan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan publik dalam dunia pendidikan. Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah menggunakan metode doktrinal (normatif). Ruang lingkup diperluas semua kebijakan secara umum dan pendidikan secara umum bukan pendidikan Islam saja.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Hasdinawati dan Syamsuddin pada tahun 2022 dengan judul “Keterlibatan Pemerintah Desa Dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan”. Persamaan penelitian adalah tujuannya mengetahui keterlibatan pemerintah desa dalam bidang pendidikan, merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan pengambilan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan fokus pada bentuk dan implementasi pendidikan dan lokasi penelitian yang berbeda.
- d. Penelitian yang dilakukan oleh Pitri *et al.*, pada tahun 2022 dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendidikan Islam : Paradigma, Berpikir Kesisteman Dan Kebijakan Pemerintah (*Literature Review* Manajemen Pendidikan)”. Persamaan dengan penelitian ini adalah salah satu tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam. Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah merupakan artikel ilmiah dengan metode kualitatif dan kajian pustaka teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku- buku dan jurnal baik secara *off line* di perpustakaan dan secara *online*. Ruang lingkup diperluas semua faktor yang mempengaruhi pendidikan Islam dan kebijakan pemerintah secara umum.
- e. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Noviani, Hilmin, Elhefni, dan Mustafiyanti pada tahun 2023 dengan judul “Model Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penguatan Pendidikan Non Formal Keagamaan Untuk

Pemberdayaan Masyarakat”. Persamaan dengan penelitian ini adalah mengkaji kewenangan pemerintah Desa dalam melaksanakan peranan dan fungsinya pemberdayaan masyarakat disektor pendidikan non formal keagamaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil data dari berbagai sumber melalui penelitian pustaka (*library research*) yang objeknya dicari dengan berbagai informasi pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan dokumen yang berhubungan dengan pendidikan non formal keagamaan di desa. Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah ruang lingkup diperluas tidak hanya pendidikan non formal saja tetapi dengan pendidikan formal dan informal serta pengambilan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan penentuan subyek menggunakan *purposive sampling*.

2.2 Landasan Teori

a. Kebijakan Pemerintah

Secara umum, istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Winarno, 2008). Sedang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kebijakan merupakan tindakan atau keputusan yang diambil untuk mencapai suatu tujuan, biasanya dalam hal pemerintahan, organisasi, atau lembaga. Kebijakan juga diartikan sebagai pedoman dalam bertindak atau bertujuan mencapai kesejahteraan umum.

Secara umum kebijakan merupakan suatu rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah ataupun persoalan yang didalamnya terdapat rencana, keputusan, solusi, kegiatan ataupun program yang akan dilaksanakan.

Kebijakan pemerintahan atau kebijakan publik merupakan hasil interaksi intensitas para aktor pembuat kebijakan berdasarkan fenomena yang harus dicari solusinya. Kebijakan publik dapat berupa Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan pemerintah provinsi, peraturan pemerintahan kota/kabupaten (Subarsono, 2006). Kebijakan publik (*public policy*) pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya dalam wujud peraturan ataupun keputusan. Kebijakan publik merupakan keputusan yang mengikat bagi orang banyak bagi tataran strategi atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas *public* (Nugroho, 2003). Salah satu esensi kehadiran kebijakan publik (*public policy*) adalah memecahkan masalah yang berkembang di masyarakat secara benar (Hamidah, 2020).

Menurut Thomas R Dye proses kebijakan publik meliputi :

- 1) Identifikasi Masalah kebijakan (*identification of polici problem*)

Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (*demands*) atas tindakan pemerintah.

- 2) Penyusunan Agenda (*agenda statting*)

Penyusunan agenda adalah aktifitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik atas keputusan yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.

3) Perumusan Kebijakan (*policy formulation*)

Perumusan (*formulation*) adalah tahap pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden dan legislatif.

4) Pengesahan Kebijakan (*legimating of policis*)

Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai, kelompok penekanan, presiden dan kongres.

5) Implementasi Kebijakan (*policy implementation*)

Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksklusif yang terorganisasi.


6) Evaluasi Kebijakan (*policy evolution*)

Dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan diluar pemerintah, pers, dan masyarakat.

b. Siklus Kebijakan

Siklus kebijakan publik merupakan kegiatan atas sistem yang berjalan dengan tahapan- tahapannya sehingga berulang kembali dan menghasilkan sesuatu. siklus kebijakan publik selalu berputar untuk mendapatkan kebijakan publik yang dianggap layak dan pas menyelesaikan permasalahan yang ada di publik. Namun demikian apabila kebijakan public dianggap

sudah tidak layak, bisa juga kebijakan tersebut dihentikan. Dalam hal ini implementasi kebijakan merupakan langkah sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan hanyalah sekedar sebuah dokumen atau harapan tidak bermakna.



c. Kebijakan pemerintah desa terkait pendidikan

Pengelolaan pendidikan bukanlah hal yang mudah (Amrullah, 2015). Diperlukannya proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang tepat (Muhamad *et al.*, 2017). Penyelenggara pendidikan harus benar-benar paham mengenai hakikat kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang dilahirkan tidak hanya saja bersifat pada golongan tertentu namun akan memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Kebijakan

pemerintah yang dihasilkan dengan proses yang tepat akan menghasilkan luaran yang akan mampu mencapai tujuan pendidikan yang telah disepakati dan apabila kebijakan pemerintah yang dihasilkan tanpa adanya proses yang bersifat prosedural maka akan berdampak kepada mutu pendidikan (Winarsih, 2017).

Kebijakan Pemerintah Desa terhadap pendidikan diatur dalam Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (3) menyebutkan Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dalam pasal tersebut juga mendefinisikan Pemerintah Desa sebagai lembaga pemerintahan yang berada di tingkat desa dan memiliki kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Pemerintah Desa bertugas untuk melaksanakan kebijakan yang disusun oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan dan tata kerja pemerintah desa pasal 6 ayat (2) juga menyebutkan “Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat”. Pembangunan desa tidak hanya sekedar aspek fisik dan infra struktur saja, tetapi juga aspek pemberdayaan masyarakat dalam hal pendidikan. Meskipun pendidikan adalah urusan yang sebagian besar menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota), Pemerintah Desa memiliki peran penting dalam

mendukung dan menyediakan fasilitas pendidikan di tingkat desa. Berikut adalah kebijakan Pemerintah Desa terkait dengan pendidikan menurut Undang-Undang Desa dan ketentuan lainnya:

1) Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendidikan

Salah satu kebijakan utama dalam Undang-Undang Desa adalah pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa dapat menyusun kebijakan untuk mendukung pendidikan non-formal, seperti program pelatihan keterampilan dan kursus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa. Ini termasuk pendidikan untuk anak-anak, remaja, hingga orang dewasa yang belum menyelesaikan pendidikan formal.

Contoh kebijakan pemberdayaan pendidikan di desa:

- a) Pelatihan keterampilan seperti menjahit, komputer, pertanian, dan lain-lain.
- b) Pendidikan anak usia dini seperti taman kanak-kanak (TK) atau paud yang berbasis di desa.

2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pemerintah Desa memiliki kewajiban untuk mendukung fasilitas pendidikan di desa, meskipun pembiayaan pendidikan formal menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau daerah. Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDes) untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, seperti:

- a) Membangun atau memperbaiki gedung sekolah.
- b) Penyediaan fasilitas pendidikan lainnya seperti perpustakaan desa, ruang belajar, dan alat bantu pembelajaran.
- c) Pengadaan fasilitas pendukung pendidikan, seperti toilet, ruang olahraga, dan alat peraga.

3) Mendukung program wajib belajar 12 tahun

Pemerintah Desa mendukung kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun yang dicanangkan oleh pemerintah pusat untuk memastikan bahwa setiap warga negara, khususnya yang tinggal di desa, mendapatkan hak pendidikan yang layak. Pemerintah Desa dapat menyusun kebijakan yang mendukung kelancaran program ini, misalnya:

- a) Memberikan bantuan dana kepada keluarga yang tidak mampu dengan dana desa untuk biaya sekolah anak yang bersangkutan
- b) Memanfaatkan peran kepala desa sebagai seorang yang disegani, dihormati, dan dipatuhi.
- c) Berkoordinasi dengan Dinas pendidikan Kabupaten mengenai program – progra yang dapat dilaksanakan di desa
- d) Pembuatan RAPERDES menenai pengupayaan penyelenggaraan pendidikan 12 (dua belas) tahun

- e) Melalui kepala desa berusaha mengubah pola pikir masyarakat mengenai pentingnya Pendidikan.

(Pawestri & Dafira Nugroho, 2017)

4) Kolaborasi dengan pihak lain

Pemerintah Desa dapat melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, atau swasta untuk menyelenggarakan program-program pendidikan yang lebih berkualitas. Misalnya, program pendidikan karakter yang dapat melibatkan masyarakat dalam mendidik anak-anak agar tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki nilai-nilai moral dan sosial yang baik.

5) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini (PAUD) di desa sering kali menjadi perhatian kebijakan Pemerintah Desa. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan sejak usia dini, Pemerintah Desa dapat:

- a) Mendirikan taman kanak-kanak (TK) atau lembaga PAUD yang berbasis di desa atau bekerja sama dengan lembaga PAUD swasta.
- b) Menyediakan pendampingan pendidikan bagi orang tua dalam membimbing anak-anak mereka di rumah, terutama dalam hal pendidikan karakter dan kecakapan hidup.

6) Penyelenggaraan Pendidikan non formal

Pemerintah Desa dapat menyelenggarakan pendidikan non-formal bagi masyarakat desa, terutama bagi mereka yang tidak dapat melanjutkan pendidikan formal karena berbagai alasan, seperti jarak, biaya, atau lainnya. Program pendidikan non-formal ini dapat berupa:

- a) Kelompok belajar yang mengajarkan keterampilan praktis dan teori seperti pertanian, kewirausahaan, dan lainnya.
- b) Kursus keterampilan atau pendidikan vokasional yang dapat membantu masyarakat untuk memperoleh keterampilan kerja yang langsung dapat diterapkan.

7) Peran Pemerintah Desa dalam Program Pemberdayaan Pendidikan di Tingkat Desa

Pemerintah Desa juga memiliki peran dalam mendukung program pemerintah pusat atau daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, seperti:

- a) Program Keluarga Harapan (PKH) yang memberikan bantuan sosial kepada keluarga miskin agar anak-anak mereka bisa melanjutkan pendidikan.
- b) Program Beasiswa Pendidikan yang bisa didorong oleh Pemerintah Desa untuk memastikan lebih banyak anak di desa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

8) Pendidikan untuk Penyuluhan dan Literasi Masyarakat

Pemerintah Desa juga dapat menyelenggarakan pendidikan penyuluhan atau literasi di desa, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa, yang mencakup:

- a) Pendidikan literasi digital agar masyarakat desa dapat mengakses informasi secara lebih efektif di era digital.
- b) Penyuluhan tentang pentingnya kesehatan, pertanian, dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, agar masyarakat desa lebih teredukasi dalam aspek kehidupan sehari-hari.

9) Kebijakan untuk Menurunkan Angka Putus Sekolah

Salah satu kebijakan penting yang perlu diterapkan oleh Pemerintah Desa adalah kebijakan untuk mengurangi angka putus sekolah di tingkat desa. Pemerintah Desa dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pemerintah daerah untuk:

- a) Memberikan dukungan bagi anak-anak yang berpotensi putus sekolah, baik itu berupa bantuan biaya pendidikan atau penyediaan sarana transportasi bagi mereka yang tinggal jauh dari sekolah.
- b) Meningkatkan kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka, melalui penyuluhan atau forum-forum pendidikan.

d. Jenis-Jenis Pendidikan

Secara etimologi, pendidikan berasal dari bahasa Yunani, pedagogik.

Paes berarti anak, gogos artinya membimbing/tuntunan; dan iek artinya

ilmu. Jadi secara etimologi pedagogik adalah ilmu yang membicarakan bagaimana memberikan bimbingan kepada anak. Dalam bahasa Inggris pendidikan diterjemahkan menjadi education. Education berasal dari bahasa Yunani educare yang berarti membawa keluar yang tersimpan dalam jiwa anak, untuk dituntun agar tumbuh dan berkembang. Pengertian pendidikan secara terminologi adalah” kegiatan dan usaha manusia untuk mengolah potensi pribadinya untuk meningkatkan kepribadiannya, seperti: fisik (panca indera dan keterampilan) dan spiritual (pikiran, karsa, rasa, cipta, dan hati nurani) (Nurkholis, 2013). Sedangankan, menurut KBBI berasal dari kata dasar didik (mendidik), yaitu : memelihara dan memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Dapat disimpulkan pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tatalaku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan.

1) Pendidikan formal

Jalur pendidikan formal dikenal sebagai jalur utama pendidikan di negeri ini, dijadikan ujung tombak pendidikan nasional, mewakili wajah dunia pendidikan nasional pada umumnya. Sehingga dapat dipahami bahwa pendidikan formal merupakan pendidikan yang langsung diawasi oleh pemerintah nasional sesuai dengan Undang-Undang serta hukum yuridis lainnya yang mengatur terkait dengan jenjang, kurikulum, tenaga kependidikan dan sebagainya. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan

secara langsung oleh pemerintah pusat kepada daerah melalui kementerian ataupun dinas pendidikan secara berjenjang (Hartati, 2020). Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, terdiri atas pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Contoh lembaga pendidikan formal meliputi sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi atau universitas. Pendidikan formal umumnya dianggap sebagai bagian penting dari pembentukan dasar pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi kehidupan dan berpartisipasi dalam masyarakat secara efektif (Syafe'i, 2017).

Selain pendidikan formal umum, terdapat juga pendidikan formal Islam. Pendidikan Islam adalah proses yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu secara menyeluruh, baik secara fisik, intelektual, emosional, spiritual, dan moral, dalam rangka mencapai kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Pendidikan ini tidak hanya mengajarkan pengetahuan agama dan hukum Islam, tetapi juga bertujuan untuk membentuk karakter, akhlak, dan kepribadian yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pendidikan Islam berfokus pada pembentukan insan kamil atau manusia yang sempurna, yaitu individu yang seimbang dalam ilmu pengetahuan, akhlak, dan spiritualitas (Zuhairini, 2004).

Dalam lembaga pendidikan formal, pendidikan Islam berimplementasi ke dalam dua lembaga, yakni madrasah dan perguruan tinggi Islam (Darlis, 2017). Adapun penjenjangan dari pendidikan madrasah, sebagai berikut :

- a. Raudhatul Athfal (RA) merupakan salah satu bentuk pendidikan formal setara TK yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan ciri khas Islam.
- b. Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan ciri khas Islam pada jenjang pendidikan dasar dan setara dengan tingkatan SD.
- c. Madrasah Tsanawiyah (MTs) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan ciri khas Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
- d. Madrasah Aliyah (MA) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan ciri khas Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs,

atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

(Rouf, 2016)

2) Pendidikan nonformal


Pendidikan nonformal ialah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (Bafadol, 2017). Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta lembaga sejenis. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain (Syafe'i, 2017). Khusus untuk pendidikan agama dan keagamaan telah diatur dalam peraturan pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Untuk pendidikan keagamaan Islam terdapat dalam pasal 21 ayat 1 yang menyatakan bahwa: “Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, majelis taklim, pendidikan al-qur’an, diniyah takmiliyah atau bentuk lain yang sejenis”(Magfiroh & Rama, 2023).

3) Pendidikan informal

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Pendidikan informal tidak

memerlukan desain pembelajaran dan terjadi atau dilakukan secara spontan, serta dapat dilaksanakan sewaktu-waktu (Wardhani, 2016). Pendidikan informal terjadi dalam kehidupan sehari-hari, di luar konteks kelas atau kurikulum yang formal. Contoh dari pendidikan informal mencakup membaca buku di waktu luang, mengikuti kursus online, berpartisipasi dalam diskusi kelompok, atau belajar dari mentor atau orang tua. Pendidikan informal dapat menjadi sumber pengetahuan yang signifikan dan merupakan bagian penting dari proses pembelajaran sepanjang hidup (Syafe'i, 2017). Sehingga dapat dipahami bahwa lembaga pendidikan informal Islam di Indonesia yakni keluarga dan lingkungan yang dapat menerapkan pendidikan Islam (Arsad & Ali, 2021).

2.3 Kerangka Berfikir



Gambar 2. 2 Kerangka Berfikir

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif yang mana bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan atau gejala kelompok tertentu. Penelitian Kualitatif didefinisikan sebagai penelitian untuk memahami fenomena berkaitan dengan peristiwa yang dirasakan oleh subjek misalnya persepsi, motivasi, maupun perilaku, penjelasannya dimuat dalam bentuk deskripsi yang berbentuk kata-kata dan bahasa (Moloeng, 2017).

3.2 Subjek Penelitian

Penentuan subjek dalam penelitian ini agar memperoleh data yang valid sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka peneliti memilih menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel (informan) sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dimana pertimbangan ini berkaitan dengan orang yang dianggap paling paham mengenai secara jelas tentang permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2016). Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Japan, Perangkat Desa Japan, BPD Desa Japan, Tokoh Agama dan Penerima kebijakan desa dibidang

pendidikan dilingkungan Desa Japan (Kepala Sekolah dan Pengampu Majelis Tak'lim/TPQ).

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Desa Japan Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang. Desa Japan dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan memiliki alokasi dana untuk optimalisasi pendidikan paling tinggi di Kecamatan Tegalrejo.

3.4 Setting Penelitian

Penelitian dilakukan Desa Dawung Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang. Subyek penelitian ditentukan dengan purposive sampling, kemudian dilakukan pengambilan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi berdasarkan teori proses kebijakan publik menurut Thomas R Dye. Untuk memeriksa keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi data yaitu triangulasi sumber. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi Partisipatif

Observasi dilakukan pada subyek, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari subjek yang lebih mendalam.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi menambah keakuratan data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data (Sugiyono, 2016).

3.6 Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan padanan dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keandalan (*realibilitas*) versi penelitian kuantitatif dan disesuaikan dengan tuntunan pengetahuan, kriteria, dan paradigma sendiri. Keabsahan data merupakan derajat kepercayaan atau kebenaran hasil suatu penelitian. (Zuldafrial, 2012). Keabsahan data dapat dicapai dengan menggunakan proses pengumpulan data dengan teknik triangulasi data (Lincoln dan Guba 1985 dalam Wijaya 2018). Triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada (Sugiyono, 2016). Menurut Wijaya 2018, triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, terbagi menjadi 3 yaitu : triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Penelitian ini akan menggunakan triangulasi sumber dimana

untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya.

3.7 Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga proses kegiatan yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), verifikasi (*verification*) (Rosyada, 2020). Proses kegiatan dijelaskan dengan tahap-tahapan sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan sebuah proses merangkum atau memilih hal-hal pokok yang berkaitan dengan topik penelitian dan membuang informasi atau data yang tidak berhubungan dengan topik penelitian. Karena data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Reduksi data berlangsung selama proses pengambilan data itu berlangsung.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan menyusun informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian dapat berbentuk uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori, namun dalam penelitian kualitatif biasanya disajikan dalam sebuah naratif. Penyajian data bertujuan agar peneliti dapat memahami apa yang terjadi dalam merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.

c. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses dari awal pendataan, kemudian peneliti melakukan rangkuman atas permasalahan dilapangan, kemudian melakukan pencatatan hingga menarik kesimpulan. Biasanya kesimpulan awal masih bersifat sementara dan bisa saja mengalami perubahan selama proses pengumpulan data masih berlangsung. Tetapi kesimpulan tersebut dapat menjadi kesimpulan yang kredibel jika didukung oleh data yang valid dan konsisten (Rijali, 2018).



**BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Deskriptif Lokasi Penelitian

4.1.1 Letak Geografis

Desa Japan secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang. Terletak di daerah timur Kabupaten Magelang dengan jarak kira – kira 25 km, sedangkan jarak

dari desa sampai kecamatan 4 km. Desa Japan terdiri dari 8 dusun, 8 RW, 20 RT. Batas wilayah Desa Japan sebagai berikut :


Sebelah utara : Desa Donorojo

Sebelah Timur : Desa Kebonagung

Sebelah Selatan : Desa Sukorejo

Sebelah Barat : Desa Klopo

Luas Desa Japan 150,4. Ha dengan penggunaan lahan untuk permukiman penduduk 18,4 Ha, lahan sawah 104 Ha, dan sisanya ladang tegalan 28 Ha. Desa Japan memiliki konfigurasi berupa pegunungan dengan ketinggian antara 750 m diatas permukaan laut, sehingga tergolong dataran dtinggi dengan suhu yang cukup dingin. Jenis tanah yang ada di daerah ini sebagian besar adalah tanah andisol.



Gambar 4. 1 Peta Desa Japan

4.1.2 Demografi

a. Jumlah Penduduk

Sebagai gambaran kependudukan di Desa Japan terdiri dari 503 KK dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 883 orang dan jenis kelamin perempuan 807 orang. Sedang jumlah penduduk per Dukuh sebagai berikut :

NO	Dukuh	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Prambanan	193	171

2	Karangtalun	67	66
3	Ngencek	123	100
4	Cekongan	95	83
5	Jetis	79	58
6	Sobodukuh	65	81
7	Soborojo	178	175
8	Tegalsari	83	73
Jumlah		883	807

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk menurut Dukuh

b. Keadaan Sosial Penduduk

1) Mata pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Desa Japan mayoritas adalah sebagai petani, data secara rinci dalam tabel berikut :

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	561 orang
2.	Buruh Tani	279 orang
3.	Pengusaha	2 orang
4.	Buruh	76 orang
5.	Buruh Pabrik	23 orang
6.	Buruh Bangunan	58 orang
7.	PNS	24 orang
8.	TNI/POLRI	7 orang

9.	Pensiunan	9 orang
10.	Sopir	13 orang
11.	Pedagang	58 orang
12.	Tukang	47 orang
13.	Jasa	2 orang
14.	Lainnya	324 orang

Tabel 4. 2 Mata Pencaharian

2) Kepercayaan

Penduduk desa Japan sebanyak 1.690 orang semua beragama Islam.

3) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk di Desa Japan tergolong masih rendah, karena paling banyak lulusan SD 744 orang, data lengkap dalam tabel berikut ini :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk Tamat
1	Tidak Tamat SD	146 Orang
2	SD	744 Orang
3	SMP	217 Orang
4	SLTA	169 Orang
5	Perguruan Tinggi	29 Orang
6	Belum Sekolah	185 Orang

Tabel 4. 3 Tingkat Pendidikan

4) Jenis Kesenian dan Ketrampilan khusus

Ketrampilan khusus yang dimiliki adalah 5 kelompok rebana.

5) Keadaan Ekonomi


Keadaan ekonomi dibidang industri dan perdagangan paling banyak diproduksi batu bata.

NO	JENIS	JUMLAH
1	Batu Bata	56
2	Anyaman Bambu	17
3	Pengrajin Krupuk Tahu	2
4	Pengrajin Kue Kering	19
5	Pengrajin Kue Basah	1
6	Rias Pengantin/Salon	1

Tabel 4. 4 Industri dan Perdagangan

4.1.3 Pemerintah Desa

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA JAPAN



Sumber : Profil Desa Japan

a. Struktur Organisasi Pemerintah Desa



b. Tugas pokok dan Fungsi Pemerintah Desa

1) Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin pemerintahan desa. Pemerintahan Desa

bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan menjaga hubungan dengan lembaga lain. Merujuk pada Permandagri No.84 Tahun 2015 pada ayat (2), kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan aturan desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah
- b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana dan prasarana perdesaan serta pembangunan, pendidikan dan kesehatan
- c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d) Menjaga hubungan dengan lembaga lain.

2) Sekretaris Desa

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan
- b) Melaksanakan urusan umum
- c) Melaksanakan urusan keuangan
- d) Melaksanakan urusan perencanaan

3) Kaur Umum dan Perencanaan

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan, meliputi : naskah, surat, arsip, dan ekspedisi
 - b) Penataan administrasi perangkat desa dan kantor
 - c) Menyiapkan rapat
 - d) Penyediaan sarpras desa dan kantor
 - e) Pengadministrasian aset, investaris, dan perjalanan dinas
- 4) Kaur Keuangan
- a) Mengurus administrasi keuangan, sumber pendapatan dan pengeluaran
 - b) Verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan KADES, perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintah lainnya.
- 5) Kasi Pemerintahan
- a) Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan
 - b) Menyusun rancangan regulasi desa
 - c) Pembinaan pertanahan
 - d) Pembinaan ketertiban dan ketentraman
 - e) Upaya perlindungan masyarakat, kependidikan, penataan, dan pengelolaan wilayah
 - f) Pendataan dan pengelolaan profil desa.
- 6) Kasi Kesra
- a) Melaksanakan pembangunan sarpras pedesaan

- b) Pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karag taruna
 - c) Sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan hidup.
- 7) Kasi Pelayanan
- a) Penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat
 - b) Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat
 - c) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat.
- 8) Staf Umum
- Membantu melaksanakan urusan umum
- 9) Kawil
- a) Pembinaan kemasyarakatan di wilayahnya
 - b) Mengawasi pembangunan di wilayahnya
 - c) Meja lingkungan
 - d) Pemberdayaan masyarakat.
- 10) BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Secara khusus BPD diatur melalui peraturan Menteri Dalam Negeri

nomor 10 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Permendagri 110/2016). Sebagai termuat dalam pasal 31 Permendagri 110/2016 fungsi BPD adalah:

- a) Membahas dan menyepakati rencana peraturan desa bersama Kepala Desa
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- c) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

c. Jenis Kelembagaan

No	Jenis Kelembagaan	Jumlah Pengurus/ Kader
1	Badan Perwakilan Desa (BPD)	5 orang
2	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)	24 orang
3	Lembaga Pemberdayaan Perempuan & Keluarga (LPKK)	30 orang
4	Lembaga Persatuan Pemuda (LPP)	12 orang
5	Kelompok Tani	5 orang
6	Rukun Tetangga (RT)	20 orang
7	Rukun Warga (RW)	8 orang
8	Kelompok Kesenian	10 orang
9	Taman Kanak – Kanak (TK)	2 orang

10	Sekolah dasar (SD)	6	orang
11	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	8	orang
12	Nadhatul Ulama (NU)	6	orang
13	Pesantren TPA / TPQ	25	orang
14	Kader Posyandu	25	orang
15	Linmas/ Hansip	18	orang

Tabel 4. 5 Jenis Kelembagaan

d. Sarana Prasarana

Desa Japan memiliki beberapa saran dan prasarana untuk menunjang kegiatan yang ada di Desa japan, sebagai berikut:

- 1) Kantor Desa : 1
- 2) Posyandu : 1
- 3) Gedung PAUD : 1
- 4) Gedung TK : 1
- 5) Gedung RA : 1
- 6) Gedung SD : 1
- 7) Gedung MI : 1
- 8) Lembaga Keagamaan (TPQ) : 8
- 9) Masjid : 8
- 10) Mushola : 1

4.2 Deskriptif Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini menggunakan 7 subjek, yaitu Kepala Desa Japan sebagai pemimpin pemerintahan dan pelaksana pembangunan, Perangkat Desa Japan diwakili oleh sekretaris desa yang dalam tugas pokoknya melaksanakan urusan perencanaan, BPD Desa Japan sebagai wakil dari penduduk desa Japan yang menyampaikan aspirasi, Tokoh Agama, dan Penerima kebijakan desa dibidang pendidikan dilingkungan Desa Japan (Kepala Sekolah dan Pengampu Majelis Tak'lim/TPQ). Berikut ini adalah profil dari keenam subjek penelitian :

- a. Subjek penelitian yang kesatu, adalah Rudy Atmoko sebagai Kepala Desa Japan, menjabat sejak tahun 2017, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, lahir di Magelang 4 Juli 1982 dan umur 42 tahun pada saat dilaksanakan penelitian. Memiliki kualifikasi akademik S1-Ekonomi lulusan Universitas Muhammadiyah Magelang.
- b. Subjek penelitian yang kedua, adalah Sabar sebagai Sekretaris Desa Japan, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, lahir di Magelang 24 Agustus 1974 dan umur 50 tahun pada saat dilaksanakan penelitian. Memiliki kualifikasi pendidikan SLTA lulusan Paket C.
- c. Subjek penelitian yang ketiga, adalah Prihandoko sebagai BPD Desa Japan, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, pekerjaan.. lahir di Magelang 10 Oktober 1987 dan umur 37 tahun pada saat dilaksanakan penelitian. Merupakan lulusan SMA N 2 Magelang.
- d. Subjek penelitian yang keempat, adalah Tholkah Jamil sebagai Tokoh Agama Desa Japan, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam,

pekerjaan Petani lahir di Magelang tanggal 27 Agustus 1986 dan umur 39 tahun pada saat dilaksanakan penelitian. Merupakan lulusan MAN Tegalrejo.

- e. Subjek penelitian yang kelima, adalah Nurul sebagai Guru Paud penerima kebijakan Desa, berjenis kelamin perempuan, beragama Islam, pekerjaan Guru PAUD lahir di Magelang 7 Mei 1979 dan umur 45 tahun pada saat dilaksanakan penelitian. Merupakan lulusan SI UT PAUD.
- f. Subjek penelitian yang keenam, adalah Hartoko Nugroho sebagai Guru TPQ dan mengampu Majelis Taklim penerima kebijakan Desa, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, pekerjaan Petani lahir di Magelang 1 September 1982 dan umur 42 tahun pada saat dilaksanakan penelitian. Merupakan lulusan SMA Muhammadiyah Mungkid.
- g. Subjek penelitian yang ketujuh, adalah Ika Purwati sebagai Guru TPQ dan mengampu Majelis Taklim penerima kebijakan Desa, berjenis kelamin perempuan, beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga lahir di Wonosobo 20 Juli 1992 dan umur 32 tahun pada saat dilaksanakan penelitian. Merupakan lulusan MAN 1 Sleman.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Bentuk-bentuk Kebijakan Pemerintah Desa di Bidang Pendidikan

Pemerintah Desa bertugas untuk melaksanakan kebijakan yang disusun oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kebijakan Pemerintah Desa terhadap pendidikan diatur dalam Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (3). Secara legal formal kewenangan desa untuk mengatur urusan pembangunan dirumuskan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah dokumen perencanaan strategis yang disusun oleh pemerintah desa sebagai panduan dalam mengarahkan pembangunan desa dalam jangka waktu menengah (Rahmat *et al.*, 2018). Tujuan pembangunan tentu sangat mempertimbangkan manusia yang berkualitas dan berkemajuan, maka pendidikan merupakan instrumen yang menjadi sasaran dan sarana pembangunan dalam konteks pelayanan sosial dasar bagi masyarakat desa (Gayam, D. B. dalam Noviani *et al.*, 2023) . Desa Japan telah membuat kebijakan desa terkait dengan pembangunan dibidang pendidikan. Berdasarkan observasi dokumen desa dan wawancara peneliti dengan Kepala Desa Japan pada tanggal 03 Januari 2025 di rumah beliau, Bapak Kepala Desa mengatakan bahwa :

“Kami menganggarkan APBDes di bidang Pendidikan yang paling utama adalah untuk Insentif guru PAUD, TK, dan guru di TPA. Selain itu juga untuk bantuan operasional makan dan minum acara

selapanan pada majlis taklim dan pertemuan wali murid di PAUD. Untuk sarana prasarana kami juga memberikan anggaran untuk seragam siswa PAUD dan guru PAUD.”

Hal diatas juga diperkuat dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sabar selaku Sekretaris Desa Japan pada tanggal 03 Januari 2025 di Kantor Desa Japan, sebagai berikut :

“Kami menganggarkan APBDes dibidang pendidikan ini sejak 5 tahun terakhir dan dari tahun ke tahun besarannya kami tambah. Yang sudah kami laksanakan di tahun 2024 adalah untuk Insentif guru PAUD, TK, dan guru di TPA. Untuk seragam siswa dan gusru PAUD. Bantuan Konsumsi untuk acara selapanan dan pertemuan wali murid PAUD, serta pembelian laptop untuk menunjang sarana pendidikan di PAUD. Agar mereka lebih semangat dalam belajar dan mengajar.”

Selain dari wawancara peneliti juga mengobservasi dokumen desa dalam Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES) dalam perubahan rencana anggaran biaya tahun 2024, sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk kebijakan desa terkait pendidikan yang telah dilaksanakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Japan sebagai berikut :

- 1) Insentif guru PAUD
- 2) Insentip guru TK
- 3) Insentif guru TPA
- 4) Seragam guru PAUD

- 5) Seragam siswa PAUD
- 6) Anggaran untuk konsumsi wali murid PAUD
- 7) Anggaran untuk konsumsi selapanan untuk majlis taklim
- 8) Laptop untuk sarana pendidikan PAUD

Dengan menjalankan bentuk-bentuk kebijakan diatas Desa Japan telah mengamalkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan dan tata kerja pemerintah desa pasal 6 ayat (2) juga menyebutkan “Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat”. Pembangunan desa tidak hanya sekedar aspek fisik dan infra struktur saja, tetapi juga aspek pemberdayaan masyarakat dalam hal pendidikan. Bentuk kebijakan yang dijalankan disasarkan pada pendidikan formal dan pendidikan Islam non formal. Seperti disebutkan oleh (Magfiroh & Rama, 2023), pendidikan agama dan keagamaan telah diatur dalam peraturan pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Untuk pendidikan keagamaan Islam terdapat dalam pasal 21 ayat 1 yang menyatakan bahwa: “Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, majelis taklim, pendidikan al-qur’an, diniyah takmiliyah atau bentuk lain yang sejenis.”

Bentuk- bentuk kebijakan desa dalam pendidikan di Desa Japan, dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Bentuk Kebijakan Desa dalam pendidikan formal, yaitu : insentif guru PAUD, insentif guru TK, Seragam guru PAUD, Seragam siswa PAUD, Anggaran untuk konsumsi wali murid PAUD, dan Laptop untuk sarana pendidikan PAUD.
- 2) Bentuk Kebijakan Desa dalam pendidikan non formal, yaitu : insentif guru TPA dan anggaran untuk konsumsi selapanan untuk majlis taklim. Dapat dispesifikkan lagi bentuk kebijakan ini menjadi kebijakan desa dalam pendidikan Islam non formal.

Dari hal tersebut diatas dapat disimpulkan Desa Japan telah membuat dan melaksanakan kebijakan desa dalam upaya penguatan pendidikan Islam non formal dalam bentuk pemberian insentif guru TPA dan anggaran untuk konsumsi selapanan untuk majlis taklim.

4.3.2 Proses Kebijakan Desa

Kebijakan publik adalah untuk penetapan kebijakan-kebijakan pemerintah dan kebijakan negara harus dinyatakan dalam bentuk nyata serta harus dilandasi dengan tujuan tertentu dalam rangka untuk kepentingan negara dan bangsa (Muadi *et al.*, 2016). Kebijakan publik sebagaimana telah digambarkan, tidak begitu saja lahir, namun melalui proses atau tahapan yang cukup panjang. Kebijakan publik merupakan sebuah proses yang terus menerus, karena itu yang paling penting adalah siklus kebijakan. Dalam proses kebijakan publik yang akan

diterapkan, melalui proses/tahapan yang cukup Panjang (Muadi *et al.*, 2016). Untuk mengetahui proses kebijakan desa Japan terkait pendidikan, peneliti menggunakan teori Thomas R. Dye, meliputi 6 langkah, sebagai berikut (Prabawati *et al.*, 2017) :

1) Identifikasi masalah kebijakan

Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (*demands*) atas tindakan pemerintah. Salah satu esensi kehadiran kebijakan publik (*public policy*) adalah untuk memecahkan masalah yang berkembang di masyarakat secara benar (Hamidah, 2020). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan dan tata kerja pemerintah desa pasal 6 ayat (2) juga menyebutkan “Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat”. Pembangunan desa tidak hanya sekedar aspek fisik dan infra struktur saja, tetapi juga aspek pemberdayaan masyarakat dalam hal pendidikan. Hal tersebut mendukung latar belakang terbentuknya kebijakan desa di bidang pendidikan, selain memang dari data demografi menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk desa Japan tergolong rendah karena paling banyak adalah lulusan SD sebanyak 744 orang (49.9%) dan 146 orang (9,79%) tidak tamat SD. Selain itu juga tingkat ekonomi penduduk masih rendah dengan mayoritas mata

pencaharian sebagai petani sebanyak 561 orang (37.82%) dengan pendapatan dibawah Upah Minimum Kabupaten Magelang. Dalam capaian SDGS (Sustainable Development Goals) Desa Japan untuk capaian pendidikan desa berkualitas 36.66% dan capaian desa tanpa kemiskinan baru 43.37%. Diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan BPD desa Japan pada tanggal 3 Januari 2025, Bapak Rudy Atmoko selaku Kepala desa menyebutkan bahwa :

“Kebijakan ini dibentuk karena secara peraturan pengelolaan keuangan desa diperbolehkan untuk menunjang pendidikan masyarakat selama masih dalam wilayah kewenangan, contoh pendidikan PAUD, TK, RA maupun TPQ, dengan melihat kondisi sebelumnya masih belum ada perhatian khusus untuk pendidikan tersebut, maka pemerintah desa hadir untuk membantu memberikan biaya penunjang keberlangsungan pendidikan tersebut.”

Selanjutnya Bapak Sekretaris Desa Japan, juga menyebutkan bahwa:

“Kebijakan ini dibentuk karena kesejahteraan dalam hal ini ekonomi warga masih kurang, sehingga berdampak pada pendidikan. Diharapkan dengan ada kebijakan ini anak-anak lebih bersemangat untuk sekolah dan guru-guru mengajar lebih baik lagi.”

Diperkuat dengan hasil wawancara peneliti kepada Bapak Prihandoko selaku BPD Desa Japan pada tanggal 03 Januari 2025 di rumah beliau, menyebutkan bahwa :

“Setelah disahkannya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Desa diberikan Anggaran Dana Desa dari pemerintah pusat dengan estimasi tiap tahunnya 1 M, yang bisa digunakan salah satunya untuk menunjang pendidikan yang memang masih rendah di Desa Japan ini.”

Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi latar belakang dibuat kebijakan desa terkait pendidikan ini adalah :

a) Undang-Undang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan juga dalam Peraturan Pemerintah terkait pendidikan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan dan tata kerja pemerintah desa pasal 6 ayat (2) menyebutkan “Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat”. Pembangunan desa tidak hanya sekedar aspek fisik dan infra struktur saja, tetapi juga aspek pemberdayaan masyarakat dalam hal pendidikan. Pemerintah daerah hanya beroperasi menggunakan kekuasaan yang diberikan undang-undang atau arahan tingkat pemerintah yang

lebih tinggi (Abdullah, 2016). Desa merupakan sub sistem dari pemerintah daerah, sehingga sudah seharusnya Desa Japan melaksanakan Undang-Undang Desa yang berlaku terkait pendidikan.

b) Tingkat pendidikan yang rendah

Masalah-masalah akan dianalisis dan ditampung dalam agenda menentukan kebijakan publik. Pada akhirnya, beberapa masalah akan masuk ke dalam agenda kebijakan para perumus kebijakan (Winarno, 2016). Pendidikan merupakan bagian dari SDGS Desa yang harus dicapai, sedang di Desa Japan capaiannya masih rendah. Masalah akan ditampung terlebih dahulu dalam RPJMDes Desa, kemudian masalah yang menjadi prioritas akan dituangkan dalam agenda kebijakan.

c) Tingkat ekonomi yang rendah

Biaya pendidikan bermutu itu mahal, inilah yang selalu kita dengar dari masyarakat, sehingga masyarakat tidak mampu dalam membiayainya di karenakan ekonomi yang rendah (Ardika *et al.*, 2017). Faktor sosial ekonomi masyarakat sangat mempengaruhi tingkat pendidikan yang dicapai. Fungsi ekonomi dalam dunia pendidikan adalah untuk menunjang proses Pendidikan (Pidarta, 2000). Terdapat kecenderungan antara kondisi sosial ekonomi dan tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat sosial ekonomi, semakin tinggi pula tingkat

pendidikan (Basrowi & Juariyah, 2010). Hal tersebut diatas sesuai dengan wawancara dengan sekretaris desa Japan, beliau beranggapan bahwa kesejahteraan ekonomi atau pendapatan mempengaruhi ingkat pendidikan masyarakat Desa Japan.

2) Penyusunan Agenda

Masalah-masalah yang sudah ditemukan, akan masuk dalam agenda menentukan kebijakan publik oleh perumus kebijakan (Winarno, 2016). Secara kebijakan yang dirumuskan dan ditetapkan di dalam RPJMDes yang menjadi kunci utamanya adalah proses Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan seluruh pihak yang ada di dalam desa; kelompok tani, tokoh agama, tokoh adat, perwakilan kelompok usaha pengrajin, perwakilan pemuda desa, perwakilan perempuan, perwakilan kelompok miskin, kaum difabel serta yang paling strategis adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Noviani *et al.*, 2023). Keikutsertaan masyarakat dalam bentuk partisipasi merupakan penunjang keberhasilan program yang diberikan oleh pemerintah (Agustin & Rahayu, 2020). Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Japan, Guru PAUD dan Tokoh Agama pada tanggal 3 Januari 2024. Bapak Kepala Desa Rudy Atmoko, mengatakan bahwa:

“ Yang terlibat dalam penyusunan agenda kebijakan ini, tentu saya sendiri sebagai kepala desa, perangkat desa, BPD, Tokoh

Masyarakat, Tokoh agama dan Guru Ngaji, Guru PAUD dan Guru TK.”

Dikonfirmasi oleh Bapak Prihandoko selaku BPD Desa Japan, menyebutkan bahwa :

“Penyusunan agenda desa terkait pendidikan melibatkan, Saya sebagai BPD, Kades dan perangkat Desa, Pak ustad di semua dusun, Guru ngaji, Guru Paud dan TK serta tokoh keagamaan.”

Diperkuat lagi wawancara dengan Ibu Nurul ditemui dirumah beliau , selaku guru PAUD di desa Japan, mengatakan bahwa :

“Ya, saya terlibat dapat penyusunan agenda ini, saya ikut hadir dalam Musren.”

Seperti halnya juga wawancara kepada Tokoh Agama Bapak Tholkah Jamil di rumah beliau, mengatakan bahwa :

“Dalam acara musrenbangdes tiap tahunnya kami selalu diundang untuk membahas rencana kerja anggaran pendapatan dan belanja desa untuk tahun depannya.”

Dapat disimpulkan bahwa masalah-masalah ditanggapi positif oleh pemerintah desa kemudian dilakukan penyusunan agenda kebijakan dibidang pendidikan di Desa Japan, melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Tokoh Agama, Guru TK/PAUD, Guru TPA dari masing-masing Dusun.

3) Perumusan Kebijakan

Tahap selanjutnya adalah perumusan kebijakan. Perumusan kebijakan yang akan dikakukan pemerintah tentunya melihat dari kondisi dilapangan tentang masalah yang terjadi di masyarakat kemudian menyusun agenda yaitu memfokuskan perhatian pada keputusan yang akan di ambil yang kemudian akan dirumuskan secara bersama. Perumusan masalah kebijakan, adalah upaya untuk merumuskan apa sebenarnya masalah yang akan diatasi (Purnama *et al.*, 2021). perumusan kebijakan tidak hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pemimpin yang mewakili anggota, tetapi juga berisi opini publik (*publik opinion*) dan suara publik (*publik voice*) (Parson, 1997). Untuk terlaksananya kebijakan ini maka diperlukan rencana ataupun perumusan yang baik dan selektif oleh pemerintah desa agar tujuan dari kebijakan bisa tercapai. Untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam perumusan kebijakan desa ini, peneliti kemudian melakukan wawancara kepada Kepala Desa dan BPD Desa Japan pada tanggal 3 Januari 2025. Bapak kepala Desa, mengatakan bahwa:

“Kebijakan ini mulai tahun 2019, perumusannya menyesuaikan permasalahan yang ada di bidang pendidikan. Yang terlibat dalam perumusan perangkat desa dan BPD Desa Japan dan perwakilan dari Tokoh. Kemudian semua lembaga desa juga ikut di undang,

mulai dari kader PKK, Posyandu, Perwakilan Linmas, RT/RW, Karangtaruna dan perwakilan tokoh yang di desa.”

Disampaikan Juga oleh BPD Desa Japan, bahwa :

“ Perumusan Kebijakan tentu melibatkan selain BPD, masyarakat juga diwakili oleh Ustadz di masing-masing Dusun, Guru TK/Paud, Serta Perangkat Desa.”

Dari hasil wawancara disimpulkan bahwa perumus kebijakan bukan hanya kepala desa saja tapi juga mengikutsertakan anggota BPD, perangkat desa dan juga tokoh masyarakat

4) Pengesahan Kebijakan

Setelah dirumuskan, maka tahap selanjutnya dalam pembuatan kebijakan adalah pengesahan kebijakan, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Proses pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dengan proses penetapan atau pengesahan kebijakan. Pengesahan kebijakan adalah proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama terhadap prinsip-prinsip yang diakui dan ukuran-ukuran yang diterima (Islamy, 2000). Kebijakan desa terkait di pendidikan di desa Japan tertuang dalam Peraturan Desa (PerDes) Nomer 2 Tahun 2019 tentang “Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Japan Tahun 2020”. Berdasarkan observasi dari dokumen desa japan dan wawancara kepada Kepala Desa, Sekrestaris Desa pada tanggal 03 Januari 2025 dan BPD Desa Japan pada tanggal 04 Januari 2025. Kepala Desa Japan, mengatakan bahwa :

“Kebijakan ini disahkan mulai 5 tahun terakhir sekitar tahun 2019 oleh saya, dan setiap tahun disahkan kembali sampai sekarang.”

Dikonfirmasi oleh Bapak Sabar selaku Sekretaris Desa, bahwa :

“Sebenarnya sudah agak lama sejak ada Dana Desa, akan tetapi mulai kami fokuskan dan disahkan 5 tahun ini ditahun 2019.”

Kemudian diperkuat oleh Bapak Prihandoko selaku BPD, menyatakan bahwa :

“Kebijakan ini mulai disahkan tahun 2019, setelah Bapak Kades Rudy dilantik”

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Desa dalam bidang pendidikan ini disahkan mulai tahun 2019 oleh Kepala Desa Japan. Setiap tahunnya kebijakan ini disahkan kembali hingga berlaku sampai saat ini.

5) Implementasi Kebijakan

Kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan serta tidak dilaksanakan atau tidak diimplimentasikan. Sebuah kebijakan harus diimplemtasikan agar memiliki dampak dan tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Pramono, 2020). Setelah disahkan oleh Kepala Desa, kemudian kebijakan ini telah diimplementasikan kepada masyarakat. Untuk mengkonfirmasi apakah kebijakan di Desa Japan terkait pendidikan benar-benar dimplementasikan, setelah melihat dari dokumentasi desa selanjutnya peneliti melakukan wawancara terhadap Guru PAUD pada tanggal 03 Januari 2025, Guru TPA dan pengampu majlis taklim pada tanggal 04 Juauari 2025 di rumah beliau. Ibu Nurul selaku guru PAUD, menyebutkan bahwa:

“Pemerintah Desa Japan selalu memperhatikan, dengan memberikan insentif guru PAUD dan TK, perlengkapan PAUD seperti seragam, dan lomba-lomba juga selalu mendukung dengan memberikan anggaran.”

Bapak Hartoko selaku Guru TPA dan pengampu majlis taklim, juga mengatakan bahwa :

“Setiap tahun kami mendapatkan insentif guru ngaji dari anggaran desa, biasanya diberikan sebelum lebaran.”

Ditambahkan oleh Ibu Ika, selaku pengampu majlis taklim bahwa :

“Ya, kami mendapatkan bantuan dari desa untuk kegiatan pengajian selapanan.”

Sesuai dengan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan desa dibidang pendidikan, meliputi: insentif guru PAUD/TK, insentif guru TPA, perlengkapan PAUD (seragam dan laptop, konsumsi untuk pertemuan wali murid), bantuan untuk acara majlis taklim, sudah diimplementasikan sejak disahkan dan dilanjutkan hingga sekarang.

6) Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah upaya untuk menilai perbedaan keadaan sebelum dan sesudah kebijakan dilaksanakan (Purnama *et al.*, 2021). Evaluasi kebijakan adalah tahapan akhir dari suatu kebijakan yang harus dilakukan evaluasi kebijakan adalah suatu usaha menganalisis guna mencari kebenaran terhadap program yang berasal dari pihak berwenang melalui substansi/isi program, implementasi dan dampak dari kebijakan tersebut sehingga mampu menyediakan informasi yang objektif dan valid mengenai pencapaian suatu program dalam kebijakan. Dalam mengevaluasi

suatu kebijakan, ada beberapa indikator yang perlu digunakan, yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan (Dunn, 2000). Untuk mengetahui efektifitas dari implementasi kebijakan desa di bidang pendidikan ini, peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala Desa, Sekretaris Desa selaku pemerintah desa Japan pada tanggal 03 Januari 2025, dan Guru PAUD, Guru TPA selaku masyarakat penerima kebijakan 04 Januari 2025. Wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa, mengatakan bahwa :

“Kebijaksanaan ini efektif, walaupun insentif nominalnya masih kecil bisa membantu kesejahteraan guru-guru, kemungkinan tahun berikutnya akan kami tambah besarnya.”

Bapak Sabar selaku Sekretaris Desa menambahkan bahwa :

“Ya, kebijakan ini efektif karena memberikan dampak guru-guru yang mendapat insentif menjadi lebih semangat dalam mengajar yang tadinya ngaji hanya ba'da magrib sekarang bahkan ada ba'da ashar, sehingga anak-anak di desa memiliki tambahan kegiatan positif yaitu belajar ngaji.”

Dikonfirmasi lagi dengan wawancara kepada penerima kebijakan, Ibu Nurul selaku guru PAUD:

“Sangat efektif sekali, karena memang dari dana operasional di sekolah sendiri masih kurang, apalagi dengan kondisi ekonomi peserta didik yang masih kurang, dana desa ini sangat membantu untuk oprasional sekolah dan honor guru.”

Diperkuat oleh hasil wawancara Bapak Hartoko selaku guru TPA penerima kebijakan, mengatakan bahwa:

“ Kebijakan ini sangat efektif sekali, dulu pendidikan di TPA tidak diperhatikan tetapi sekarang tiap tahun dianggarkan untuk insentif guru TPA.”

Dari hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa evaluasi kebijakan desa terkait pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat, ternyata efektif untuk optimalisasi pendidikan di Desa Japan. Kebijakan desa dibidang pendidikan desa Japan tiap tahun disahkan kembali, sejak tahun 2019 hingga sekarang dan besaran anggarannya terus akan bertambah.

4.3.3 Dampak kebijakan bagi pendidikan Islam

Setiap kebijakan terlebih dalam bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, selalu menimbulkan implikasi baik dalam kurun waktu singkat maupun dalam jangka panjang. Menurut Pitri *et al.*, (2022) kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap pendidikan

Islam. Dengan demikian maka kebijakan pemerintah sangat penting pengaruhnya dalam pendidikan Islam. Adanya kebijakan pemerintah sangat membantu dalam melakukan dan pelaksanaan fungsi manajemen pendidikan Islam itu sendiri. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan adanya implikasi kebijakan desa dalam upaya penguatan pendidikan Islam, sebagai berikut :

1) Meningkatkan semangat mengajar pendidik

Dunia pendidikan tidaklah lepas dari peranan seorang guru, dimana peran guru sebagai sumber daya manusia yang sangat diperlukan dalam suatu organisasi sekolah. Dalam menciptakan sumber daya manusia, maka guru memiliki peran yang sangat penting dalam menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas ilmu pengetahuan. *Out put* yang dihasilkan guru dalam mendidik harus berkompeten pada segala bidang. Tugas guru sangat berat karena menyangkut masa depan bangsa dengan memberikan pendidikan pada generasi penerusnya (Kunandar, 2018). Guru adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak didik, baik potensi psikomotorik, kognitif, maupun potensi afektif. Oleh sebab itu, tugas berat harus mendapatkan penghargaan yang sepadan dengan memberikan penghasilan lebih bagi guru dengan memberikannya insentif (Syah *et al.*, 2023). Yunita (2023) juga menyebutkan dalam penelitiannya bahwa pemberian insentif bagi

guru memiliki kontribusi yang baik pada kinerja guru khususnya pada semangat mengajar. Insentif yang diterima guru akan mendorong semangat kerja sehingga kualitas kerja meningkat dan hasilnya akan maksimal. Sedang menurut Ardika *et al.*, (2017), salah satu faktor menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia yang rendah adalah rendahnya kesejahteraan guru. Dengan pendapatan yang rendah, banyak guru-guru yang mengambil pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhannya karena tidak cukup pendapatan dari guru saja, membuat tidak fokus mengajar. Sehingga memberikan insentif sangat efektif, agar guru termotivasi dan semakin semangat mengajar, belajar, serta semakin kuat dalam mengabdikan menjalankan tugas mulia sebagai pendidik penerus bangsa. Sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Desa Japan dan Tokoh Agama pada tanggal 03 Januari 2025. Bapak Sekretaris Desa, mengatakan bahwa:

“Guru-guru yang mendapat insentif menjadi lebih semangat dalam mengajar yang tadinya ngaji hanya ba'da magrib sekarang bahkan ada ba'da ashar, sehingga anak-anak di desa memiliki tambahan kegiatan positif yaitu belajar ngaji.”

Ditambahkan oleh Bapak Bapak Tholkah Jamil selaku Tokoh Agama, menyebutkan bahwa:

“Dengan adanya insentif guru ngaji, menjadikan bertambah tanggung jawabnya, sehingga makin semangat mengajar.”

Dapat disimpulkan bahwa pemberian isentif bagi guru sebagai bentuk kebijakan desa d bidang politik memiliki dampak bagi pendidikan yaitu meningkatkan semnagta mengajar bagi guru. Dimana semangat mengajar dapat meningkatkan kualitas kerja guru dalam mendidik.

2) Meningkatkan semangat belajar peserta didik

Setelah guru mendapatkan insentif, semangat mengajar bertambah sehingga berdampak pada kinerja yang baik. Kinerja guru yang baik akan mampu menumbuhkan semangat dan motivasi belajar peserta didik (Rani Febriyani, 2023). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Magfirah *et al.*, (2024) guru merupakan faktor eksternal dalam memunculkan motivasi belajar siswa. Guru yang memiliki kinerja mengajar baik dan metodenya bervariasi dan menarik dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dalam penelitian (Susanti & Pebrianto, 2021) menunjukkan hasil motivasi belajar berperan penting dalam prestasi belajar siswa. Selain kinerja guru, sarana dan prasarana yang memadai juga berpengaruh terhadap semangat belajar peserta didik. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jannah & Sontani (2018) yang menyebutkan bahwa sarana dan prasarana pembelajaran

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Hal tersebut mengandung arti bahwa setiap peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran maka motivasi belajar siswa juga akan meningkat. Dikonfirmasi oleh Ibu Nurul selaku guru PAUD:

“Adanya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak sejak dini, mengingat tingkat ekonomi masyarakat desa masih rendah dengan bantuan dana desa sedikit meringankan sehingga meningkatkan minat atau kesadaran untuk menyekolahkan anak sejak dini.”

Ditambahkan oleh Kepala Desa, mengatakan bahwa :

“Dengan bantuan operasional ke PAUD anak didik menjadi semangat belajar.”

Dalam hal pendidikan Islam, Ibu Ika selaku pemangku majlis tak'lim dan guru TPQ, mengatakan :

“Kebijakan ini tentu memberikan dampak yang lebih baik, anak-anak TPQ makin rajin untuk belajar mengaji.”

Dari hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa dengan meningkatkan kualitas kerja guru dalam mendidik setelah

adanya insentif guru dan bantuan operasional sarana dan prasarana, dapat menambah semangat peserta didik di lingkungan desa Japan.

3) Menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan

Masyarakat merupakan salah satu lembaga pendidikan informal yang mempunyai peranan yang cukup besar terhadap pendidikan. Melihat betapa pentingnya kesadaran masyarakat akan pendidikan, tentu akan menjadi salah satu modal yang sangat dibutuhkan oleh anak untuk melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi. Ini berarti, dalam menempuh pendidikan, selain karena faktor internal (faktor yang berasal dari dalam diri anak), yang menjadi tantangan utama bagi anak adalah karena faktor eksternal (faktor yang berasal dari luar) yaitu kesadaran masyarakat khususnya orang tua atau keluarga tentang pentingnya pendidikan. Kesadaran akan pendidikan dimaknai dengan kehadiran sikap mengetahui, memahami, menginsyafi, dan menindak lanjuti proses pembimbingan untuk mengembangkan potensi kemampuan seseorang menjadi sumber daya manusia yang kuat. Pelaksanaan pendidikan adalah menjadi tanggung jawab kita bersama, antara keluarga, masyarakat dan pemerintah (Saputri *et al.*, 2023). Pemerintah Desa telah hadir dalam upaya peningkatan pendidikan dengan mengeluarkan kebijakan. Dengan adanya kebijakan desa, masyarakat merasa bahwa pemerintah peduli terhadap mereka

sehingga masyarakat akan menyadari pentingnya pendidikan dan memanfaatkan kebijakan tersebut. Hal ini tersebut diatas, sesuai dengan hasil wawancara peneliti kepada Guru PAUD pada tanggal 03 Januari 2025 dan Guru TPQ pada tanggal 04 Januari 2025. Bapak Hartoko, selaku guru TPQ menyebutkan bahwa :

“Setelah ada kebijakan ini, masyarakat merasa diperhatikan oleh pemerintah desa dalam bidang pendidikan, sehingga masyarakat menjadi ikut andil dalamnya dalam bentuk swadaya masyarakat.”

Dikonfirmasi kembali dengan pernyataan Ibu Ika selaku guru PAUD, sebagai berikut:

“Adanya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak sejak dini, mengingat tingkat ekonomi masyarakat desa masih rendah dengan bantuan dana desa sedikit meringankan sehingga meningkatkan minat atau kesadaran untuk menyekolahkan anak sejak dini,”

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah desa dalam bidang pendidikan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan di Desa Japan.



BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan tentang optimalisasi kebijakan pemerintah desa dalam upaya penguatan pendidikan Islam di Kabupaten Magelang studi kasus Desa Japan Kecamatan Tegalrejo, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan desa dalam optimalisasi pendidikan di Desa Japan tertuang dalam Peraturan Desa Nomer 2 Tahun 2019 tentang “Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Japan Tahun 2020”, yang disahkan setiap tahun. Bentuk-bentuk kebijakannya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk pendidikan formal, yaitu : insentif guru PAUD, insentif guru TK, Seragam guru PAUD, Seragam siswa PAUD, Anggaran untuk konsumsi wali murid PAUD, dan Laptop untuk sarana pendidikan PAUD
 - b. Untuk pendidikan Islam non formal, yaitu : insentif guru TPA dan anggaran untuk konsumsi selapanan untuk majlis taklim.
2. Proses kebijakan dalam upaya penguatan pendidikan Islam di Desa Japan, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, meliputi :
- a. Identifikasi masalah/ latar belakang dalam proses kebijakan desa dalam upaya penguatan pendidikan Islam di Desa Japan adalah Undang-Undang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri, tingkat pendidikan yang rendah, dan tingkat ekonomi yang rendah.
 - b. Penyusunan agenda pada proses kebijakan desa dalam upaya penguatan pendidikan Islam di Desa Japan melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Tokoh Agama, Guru TK/PAUD, dan Guru TPA.
 - c. Perumusan kebijakan desa dalam upaya penguatan pendidikan Islam di Desa Japan, dilakukan oleh kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, dan juga tokoh masyarakat.
 - d. Pengesahan kebijakan desa dalam upaya penguatan pendidikan Islam di Desa Japan, dilakukan oleh Kepala Desa sejak tahun tahun 2019 dan disahkan kembali setiap tahunnya

- e. Implementasi kebijakan desa dalam upaya penguatan pendidikan Islam di Desa Japan, telah diimplementasikan sejak disahkan dan dilanjutkan hingga saat ini
- f. Evaluasi kebijakan desa dalam upaya penguatan pendidikan Islam di Desa Japan, dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat yang ternyata efektif untuk optimalisasi pendidikan.

5.2 Implikasi bagi pendidikan Islam

Implikasi kebijakan desa bagi pendidikan secara umum, berdasarkan wawancara dan fakta di lapangan adalah meningkatkan semangat mengajar pendidik, meningkatkan semangat belajar peserta didik, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan pada penelitian ini meliputi subyektifitas yang ada pada peneliti. Penelitian ini sangat tergantung kepada interpretasi peneliti tentang makna yang tersirat dalam wawancara sehingga kecenderungan untuk bias masih tetap ada. Untuk mengurangi bias maka dilakukan proses triangulasi, yaitu triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara cross check data dengan fakta dari subjek yang berbeda, dari dokumen/arsip desa dan dari hasil penelitian lainnya.

5.4 Saran

1. Bagi Pemerintah Desa

Pemerintah Desa diharapkan terus menambah anggaran desa dan bentuk-bentuk kebijakan dibidang pendidikan Islam baik formal, non formal, maupun informal.

2. Bagi Lembaga Pendidikan Islam

Aktif menjalin komunikasi dengan Pemerintah Desa tentang hambatan/permasalahan maupun kemajuan dibidang pendidikan Islam.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Peneliti lain diharapkan terus mengembangkan penelitian terkait kebijakan desa dalam bidang pendidikan Islam karena penelitian ini dapat menjadi rujukan pemerintah desa untuk dapat berperan serta mengoptimalkan pendidikan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D. (2016). Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. *Jurnal Hukum Positum*, 1(1), 83. <https://doi.org/10.35706/positum.v1i1.501>
- Agustin, M., & Rahayu, T. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrembang. *Jurnal Mahasiswa Unesa*, 4(1), 1–14.
- Aji Prasetyo, S. (2023). Peran Pendidikan Agama Islam Formal Dan Non Formal Dalam Meningkatkan Akhlakul Karimah. *Istikar*, 3, 2.
- Alpian, Y., Wulan Anggraeni, S., Unika Wiharti, N., & Soleha, M. S. (2019). Pentingnya Pendidikan Bagi Manusia. *Buana Pengabdian*, 1(1).
- Amrullah, A. (2015). Peningkatan Mutu. *Jurnal Studi Islam*, 10(2).
- Ardika, I. W. D., Sitawati, A. R., & Suciani, N. K. (2017). Fenomena Pokok Pendidikan Indonesia: Apa Dan Bagaimana? *Soshum Jurnal Sosial Dan Humaniora*, VOL. 3, NO(1), 96.
- Arsad, M., & Ali, H. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Sistem Pendidikan Islam:

- Pendanaan, Manajemen, Dan Lembaga Pendidikan. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i1.669>
- Bafadol, I. (2017). Lembaga Pendidikan Islam Indonesia. *Edukasi Islami*, 6(11), 59–71. <https://doi.org/10.55883/jipkis.v2i1.23>
- Basrowi, & Juariyah, S. (2010). Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading, Kecepatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 7(April), 58–81.
- Darlis, A. (2017). Hakikat Pendidikan Islam: Telaah Antara Hubungan Pendidikan Informal, Non Formal Dan Formal. *Jurnal Tarbiyah*, 24(1), 86.
- Dunn, W. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Haerullah, H., & Elihami, E. (2020). Dimensi Perkembangan Pendidikan Formal Dan Non Formal. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 1(1), 199–207. <https://doi.org/10.26740/jp.v7n2.p76-82>
- Hamidah, D. (2020). Kebijakan Pendidikan Dalam Kebijakan Publik. In *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan* (Vol. 9, Issue 1). STKIP Budidaya Binjai.
- Hartati, M. D. (2020). Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Di Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Tegal. In *Universitas Panca Sakti Tegal*. <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798> <https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002> <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049> <http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391> <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>
- Hasdinawati, Syamsuddin, S. (2022). Keterlibatan Pemerintah Desa Dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan. *Jurnal Ilmiah Administrasita*, 13(01), 11–21. Hasdinawati., & %0ASyamsuddin (2022)
- Islamy, M. I. (2000). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara.
- Jannah, S. N., & Sontani, U. T. (2018). Sarana Dan Prasarana Pembelajaran Sebagai Faktor Determinan Terhadap Motivasi Belajar Siswa. *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran*, 3(1), 210. <https://doi.org/10.17509/jpm.v3i1.9457>
- Kunandar. (2018). *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. PT Raja Grafindo Persada.

- Magfirah, N. R., Yurfiah, & Syamsurijal. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar Siswa Kelas IV dalam Penerapan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *PROSA: Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 2(3), 923–932. <http://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/prosahttps://doi.org/10.35326/prosa.v8i4.5536>
- Magfiroh, A. A., & Rama, B. (2023). *Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia: Lembaga Pendidikan Formal, Nonformal Dan Informal* (Issue June, pp. 0–12). ResearchGate.
- Moloeng, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT.Remaja Rosdakarya.
- Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 195–224. <https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224>
- Muhamad, M., Kastawi, N. S., & Widodo, S. (2017). Teknik Pengambilan Keputusan Dalam Menentukan Model Manajemen Pendidikan Menengah. In *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan* (Vol. 4, Issue 2). <https://doi.org/10.24246/j.jk.2017.v4.i2.p135-145>
- Mulyono, D. (2012). Menegaskan Karakter Pendidikan Nonformal. *Empowerment*, 1(1), 63–68. <http://e-journal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php/empowerment/article/view/365>
- Noviani, D., Hilmin, Elhefni, & Mustafiyanti. (2023). Model Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Penguatan Pendidikan Non Formal Keagamaan Untuk Pemberdayaan Masyarakat. *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(3), 21–35.
- Nugroho, R. D. (2003). *Kebijakan Publik, Formulasi, Evaluasi, Implementasi*. PT TelexMedia Komputindo Kelompok Gramedia.
- Nurkholis. (2013). *Pendidikan Dalam Upaya Memajukan Teknologi*. 1(1), 24–44.
- Oktavia, L. S., Nurhidayati, N., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan pendidikan: kerangka, proses dan strategi. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 95. <https://doi.org/10.29210/3003909000>
- Parson, W. (1997). *Public Policy: An Introduction to The Theory and Practice of Policy analysis* (Edward Elgar (ed.); 2nd ed.).
- Pawestri, A., & Dafira Nugroho, L. (2017). Penguatan Peran Pemerintah Desa untuk Mendorong Kesadaran Masyarakat dalam Menempuh Pendidikan Minimal 12 Tahun sebagai Bagian dari Perwujudan Hak Anak (Studi Pada Kabupaten Bangkalan) □. *Pamator*, 10(2), 112–121. <http://journal.trunojoyo.ac.id/pamator>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri*

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 (Vol. 84).
https://repositories.lib.utexas.edu/handle/2152/39127%0Ahttps://cris.brighton.ac.uk/ws/portalfiles/portal/4755978/Julius+Ojebode%27s+Thesis.pdf%0Ausir.salford.ac.uk/29369/1/Angela_Darvill_thesis_esubmission.pdf%0Ahttps://dspace.lboro.ac.uk/dspace-jspui/ha

- Pidarta, M. (2000). *Pemikiran tentang Supervisi Pendidikan*. Sarana Press.
- Pitri, A., Ali, H., & Anwar Us, K. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendidikan Islam: Paradigma, Berpikir Kesisteman Dan Kebijakan Pemerintah (Literature Review Manajemen Pendidikan). In *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* (Vol. 2, Issue 1). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i1.854>
- Prabawati, I., Rahayu, T., & Kurniawan, B. (2017). Analisis Kebijakan Publik. In *Analisis Kebijakan Publik* (Issue April). Unesa University Press.
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In Sutoyo (Ed.), *Kebijakan Publik*. UNISRI Press.
- Purnama, N. P., Manesanulu, R. S., & Sibarani, E. F. (2021). Proses Perumusan Kebijakan Kesehatan: Perumusan Masalah, Formulasi, Implementasi, Monitoring, Dan Evaluasi: Literature Review. *Jurnal Administrasi RS Indonesia*, 1, 43–50.
- Rafliyanto, M., & Mukhlis, F. (2023). Pengembangan Inovasi Pembelajaran Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Lembaga Pendidikan Formal. *Tarbiyatuna Kajian Pendidikan Islam*, 7(1), 121. <https://doi.org/10.69552/tarbiyatuna.v7i1.1853>
- Rahmat, A., Izzudin, A., & Kudir, S. (2018). Memperkuat Pembangunan Desa Berkelanjutan: Perspektif Implementasi UU Desa No. 6 Tahun 2014 di Kabupaten Bantul. *Kesejahteraan Sosial*, 2(2). <https://doi.org/doi.org/10.31326/jks.v2i02.161>
- Rijali, A. (2018). *Analisis data kualitatif*. UIN Antasari.
- Rosyada, D. (2020). *Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Pendidikan*. Kencana.
- Rouf, M. (2016). Memahami Tipologi Pesantren dan Madrasah sebagai Lembaga Pendidikan Islam Indonesia. *Tadarus*, 5(1), 68–92.
- Saputri, N. A. S., Riniati, W. O., Haddar, G. Al, Sinaga, J., Yulis, D. M., & Harahap, M. A. K. (2023). Membangun Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Pendidikan, Kesehatan, Dan Pengembangan UMKM Pada Masa Pandemi. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(02), 171–178. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i02.233>
- Subarsono. (2006). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, teori, dan Aplikasi)*. Pustaka

Pelajar.

- Sugandi, Y. S. (2011). *Administrasi Publik: Konsep Dan Perrkembangan Ilmu Di Indonesia* (p. 81). Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* (p. 85). PT Alfabet.
- Sujatmoko, E. (2016). Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan. *Jurnal Konstitusi*, 7(1), 181. <https://doi.org/10.31078/jk718>
- Susanti, D., & Pebrianto, R. (2021). Pengaruh Motivasi Belajar Dan Kreativitas Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Madrasah Aliyah Negeri Se-Kota Pekanbaru. In *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam* (Vol. 7, Issue 1). <https://doi.org/10.24014/potensia.v7i1.9960>
- Syafe'i, I. (2017). Pondok Pesantren : Lembaga Pendidikan Pembentuk Karakter. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 61–82.
- Syafii, A., & A'yuni, S. Q. (2019). Politik Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan. *Tadrib*, 1(1), 104–121.
- Syah, M. I., Wiguna, S., & Saleh, M. (2023). Persepsi Guru Tentang Konsep Kurikulum Merdeka Belajar Dalam Persepsi Guru Tentang Konsep Kurikulum Merdeka Belajar Dalam Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Padang Tualang. *JMI: Jurnal Millia Silamia*, 1(2), 76–85. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JMI>
- Tri Ridlo Dina Yuliana, A., Wahyu Nurita, F., Hafida, idi, Ningsih, K., Nurul Wahidah, L., Ahmad Dahlan, U., Kapas No, J., Umbulharjo, K., Yogyakarta, K., & Yogyakarta, D. (2023). Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan Islam dalam Mendukung Proses Belajar Siswa. *Journal on Education*, 05(03), 6897–6905.
- Wardhani, N. W. (2016). Pembelajaran Nilai-Nilai Kearifan Lokal Sebagai Penguat Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Informal. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 13(1). <https://doi.org/10.17509/jpp.v13i1.3504>
- Wijaya, T. (2018). *Manajemen Kualitas Jasa* (Kedua). PT.Indeks.
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik (Teori dan Proses)*. (p. 16). Media Pressindo.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi. CAPS (Central Of Academic Publisinsg Service)*. CAPS (Center of Academic Publishing Service). <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=QDvJEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=kebijakan+publik&ots=q8W8TLupLI&sig=LZSF5olbkaSxT-4ujRM0Ob-tNDY>

- Winarsih, S. (2017). Kebijakan dan Implementasi Manajemen Pendidikan Tinggi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Cendekia: Journal of Education and Society*, 15(2), 51. <https://doi.org/10.21154/cendekia.v15i2.1005>
- Wulandari, H. (2017). Menumbuhkan Pendidikan Karakter Melalui Atikan Purwakarta Pada Pendidikan Anak Usia Dini. *Metodik Didaktik*, 13(1). <https://doi.org/10.17509/md.v13i1.7688>
- Yunita, L. (2023). Kontribusi Pemberian Insentif Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di MIS Budaya Langkat Desa Tanjung Ibus Kecamatan Secanggang. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 3(4), 25–36.
- Zuhairini. (2004). *Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam* (p. 11). UIN Press.
- Zuldafrial. (2012). *Penelitian Kualitatif* (p. 89,120,121). Yuma Pustaka.

